

**WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN
PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN¹
Oleh: Kaleesa Desideria Suratinoyo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dan bagaimanakah tujuan, fungsi, tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor jasa keuangan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. 2. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti perbankan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti perbankan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kata kunci: otoritas jasa keuangan; perbankan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Tanggal 22 November 2011. Di mana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan

tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan ?
2. Bagaimanakah tujuan, fungsi, tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor jasa keuangan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan

Bank ialah: lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan cara memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴ Bank ialah: Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan menyalurkan uang dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH; Fatma Paparang, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101115

³ Zulfi Diane Zaini. Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. (*Jurnal*) Pranata Hukum Volume 9 Nomor 1 Januari 2014. hal. 2. Diakses 3/07/2019 11:18.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 46.

⁵ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 32.

dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 7. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8. Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.⁷ Selain itu usaha bank tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank, tetapi juga kegiatannya harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi konsumen bagi setiap bank yang menjalankan usaha di Indonesia.⁸

Pasal 9. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;

⁶Mutiara Hikmah, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia*. (Jurnal) Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3.No.4 Oktober-Desember 2007.hal. 517.

⁷Racmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002 hal. 149.

⁸*Ibid*, hal. 149.

- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pada akhir tahun 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mendirikan lembaga pengawasan di bidang keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), kemudian, pada tanggal 22 November 2011 disahkanlah Undang-undang No.

21 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU-OJK). OJK mulai beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012 dengan mengambil alih sebagian tugas, fungsi dan wewenang pengawasan yang ada pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bank Indonesia (BI) (Lihat Pasal 55 tentang Ketentuan Peralihan UU-OJK).⁹

Perlu disampaikan bahwa keberadaan OJK bukanlah tanpa alasan dan landasan yuridis yang tergesa-gesa. Tetapi hal ini didasarkan pada amanat Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU-BI). Pasal tersebut menyebutkan bahwa: tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen paling lambat 31 Desember 2002. Namun, dalam perjalanannya pembahasan OJK tidak mudah, sehingga isi Pasal 34 UU-BI harus direvisi beberapa kali menjadi Undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang mana disebutkan dalam revisi undang-undang itu bahwa bahwa pembentukan OJK dilakukan paling lambat 31 Desember 2010.¹⁰

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal tersebut menjadi tugas pokok bank sentral di tiap negara dalam kaitannya dengan ruang lingkup ekonomi makro di Indonesia. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.¹¹ Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya.

Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan selengkapnyanya.

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga (BI Rate). Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter tidak langsung, yaitu

⁹ [http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_\(Bagian_2_Dari_2_Tulisan\)_Diakses_3/7/2019_10:39](http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_(Bagian_2_Dari_2_Tulisan)_Diakses_3/7/2019_10:39).

¹⁰ [http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_\(Bagian_2_Dari_2_Tulisan\)_Diakses_3/7/2019_10:39](http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_(Bagian_2_Dari_2_Tulisan)_Diakses_3/7/2019_10:39).

¹¹ https://www.zonareferensi.com/tugas-bank-indonesia/Tugas_Bank_Indonesia_Beserta_Tujuan_dan_Fungsi_Bank_Sentral_Indonesia._Diakses_3/7/2019_9:49.

menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Pendekatan pengendalian moneter secara tidak langsung ini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanisme operasional yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan pasar uang di dalam negeri.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Peran bank Indonesia dalam sistem pembayaran juga berfungsi untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Menurut UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Salah satu wewenang bank sentral Indonesia yang lainnya adalah untuk melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu. Sementara itu dalam kaitannya dengan pengawasan sistem pembayaran, tugas Bank Indonesia adalah memastikan masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi bank sentral dalam pengawasan sistem pembayaran ini antara lain memberikan izin operasional terhadap pihak penyelenggara kegiatan di bidang sistem pembayaran dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran.

3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka tugas bank sentral untuk mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan

menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank sentral terkait pengawasan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.

Ketiga tugas Bank Indonesia dalam tiga pilar tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan pokok Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam melaksanakan wewenang Bank Indonesia terdapat dukungan dari pendukung manajemen intern.¹²

Pemisahan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral juga terjadi di banyak Negara, keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di bank sentral atau memilih menempatkan dalam sebuah badan yang independen di luar bank sentral pada masing-masing Negara mempunyai alasan tertentu. Pilihan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi pada Bank Indonesia namun dipindahkan ke dalam sebuah badan independen yang mempunyai dasar yuridis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹³

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga yang dalam pasal tersebut disebut sebagai lembaga pengawasan sektor keuangan (selanjutnya disebut dengan LPJSK) yang sifatnya independen dan oleh undang-undang tersebut diamanatkan paling lambat pada Tanggal 30 Desember 2010 sudah terbentuk Undang-Undang untuk LPJSK.¹⁴

Hukum Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 22 November 2011. Di mana pengaturan dan pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan

¹² [https://www.zonareferensi.com/tugas-bank-indonesia/Tugas Bank Indonesia Beserta Tujuan dan Fungsi Bank Sentral Indonesia](https://www.zonareferensi.com/tugas-bank-indonesia/Tugas%20Bank%20Indonesia%20Beserta%20Tujuan%20dan%20Fungsi%20Bank%20Sentral%20Indonesia). Diakses 3/7/2019 9:49.

¹³ Zulfi Diane Zaini. *Op.Cit.* hal. 2.

¹⁴ *Ibid.*

terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan OJK.¹⁵

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, yaitu *pertama*, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.¹⁶ *Kedua*, keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, Pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.¹⁷

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum.¹⁸ *Equality before the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.¹⁹ Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu

sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Pasal 28. Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29. OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ayat:

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal. 96.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung, 2012, hal. 19.

maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

B. Tujuan, Fungsi, Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sektor Jasa Keuangan

Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat. Tercapainya tujuan pembangunan tidak terlepas dari peranan perbankan, di mana diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yang dapat memberikan suatu perangkat serta sistem hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.

Terjadinya permasalahan krisis keuangan global pada sebagian besar negara-negara di dunia, telah mengakibatkan sistem keuangan termasuk didalamnya lembaga perbankan tidak menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan mengancam kesinambungan perekonomian nasional.²¹

Begitu pula Indonesia pernah mengalami krisis keuangan sebagai imbas krisis keuangan global maupun krisis politik yang melanda pada kurun tahun 2007-2008 telah mengakibatkan sistem keuangan termasuk di dalamnya lembaga perbankan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Pada saat

kondisi keuangan semakin memburuk tersebut justru ditunjang beberapa kelemahan dari faktor internal lembaga perbankan seperti campur tangan berlebihan dari para pemilik bank, lemahnya manajemen bank dan diabaikannya prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) oleh pelaku usaha dalam lembaga perbankan.²²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4. Hak konsumen adalah :

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

²¹Zulfi Diane Zaini. *Op.Cit.* hal. 1.

²² *Ibid.* hal. 1-2.

- (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5. Kewajiban konsumen adalah :

- (1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²³

Dilihat dari hubungan konsumen secara individual dengan produsen merupakan hubungan perdata, oleh karenanya perlindungan konsumen lebih sering dilihat dari segi hukum perdata, seperti masalah ganti rugi. Pemikiran demikian tidaklah selalu benar karena perlindungan konsumen merupakan juga kewajiban pemerintah, maka peranan pemerintah dalam menerapkan sanksi pidana dan administrasi sangatlah penting. Di dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk barang dan jasa.²⁴

Di dalam kaitan ini, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan. *Pertama*, masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup sistem pembuktian. *Kedua*, masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya peranan lembaga-lembaga di luar pengadilan. *Ketiga*, adalah yang akhir-akhir ini sering dibicarakan juga, yaitu cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individual atau

boleh berkelompok (*class/representative action*).²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sama halnya dengan Bank Indonesia, OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi manapun, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang. (lihat: Pasal 2 (2) UU-OJK). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tulisan sebelumnya, dengan diberlakukannya UU-OJK, sebagian kewenangan BI beralih ke OJK. Kewenangan OJK yang dimaksud itu, dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 7 s.d 9 UU-OJK.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan yang dialihkan kepada OJK meliputi: kelembagaan bank terkait dengan perizinan, kegiatan usaha bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank (lihat: Pasal 69 UU-OJK). Selanjutnya, jika penjelasan Pasal 7 UU-OJK dicermati secara seksama, maka terlihat jelas perbedaan mendasar dalam pengaturan dan pengawasan perbankan yang dimiliki oleh BI dan OJK. Adapun rumusan lengkap penjelasan pasal 7 UU-OJK adalah: "Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaai, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Taufik H. Simatupang, *Op. Cit.*, hal. 63.

²⁵ *Ibid.*

dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan microprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.”²⁶

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, maka secara normatif terlihat jelas batasan kewenangan antara BI dan OJK dalam mengawasi perbankan. Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi perbankan dari sisi *macroprudential*, yakni terfokus secara komprehensif pada sistem perbankan yang digunakan. Hal ini digunakan BI untuk diperlukan untuk mengambil kebijakan moneter. Sedangkan OJK peran pengawasannya berada pada sisi *microprudential*, yaitu terfokus pada pengawasan langsung kepada bank-bank secara individual dan menghindari masalah individual lembaga perbankan dalam rangka melindungi kepentingan depositan.

Meski penjelasan Pasal 7 UU-OJK telah secara tegas mengatur kewenangan BI dan OJK. Namun, batasan wewenang *macroprudential* BI dan *microprudential* OJK dirasa belum begitu jelas, sehingga potensi terjadinya tumpang-tindih (*overlapping*) dan tarik menarik kewenangan antara keduanya sangat tinggi. Menurut informasi yang diperoleh penulis, saat ini salah satu upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menentukan kewenangan masing-masing di bidang perbankan hanya bersandar pada interpretasi pribadi terhadap undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, tarik menarik kewenangan antara kedua lembaga kadang kala terjadi. Hal ini tertentu berimplikasi negatif terhadap kinerja dan perkembangan perbankan ke depannya. Oleh karena itu, kedua lembaga ini perlu bersenergi satu sama lainnya ketika membuat suatu kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan.

OJK dan BI harus terkordinasi dengan baik, khususnya dalam membuat kebijakan terkait sektor perbankan. Pasal 39 UU-OJK jelas menyatakan bahwa OJK dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam membuat peraturan pengawasan perbankan di bidang:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Seharusnya, dengan berlandaskan undang-undang, masing-masing lembaga mampu menyesuaikan kapasitas masing-masing keuangan, sehingga ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang perbankan pada khususnya.²⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.
2. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti perbankan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan seperti perbankan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

²⁶ [http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Kuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_\(Bagian_2_Dari_2_Tulisan\)_Diakses_3/7/2019_10:39](http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Kuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_(Bagian_2_Dari_2_Tulisan)_Diakses_3/7/2019_10:39).

²⁷ [http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Kuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_\(Bagian_2_Dari_2_Tulisan\)_Diakses_3/7/2019_10:39](http://business-law.binus.ac.id/Abdul_Rasyid.Tugas_Dan_Wewenang_Antara_Bank_Indonesia_Dengan_Otoritas_Jasa_Kuangan_Terhadap_Sektor_Perbankan_(Bagian_2_Dari_2_Tulisan)_Diakses_3/7/2019_10:39).

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. SARAN

1. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan perlu untuk menerapkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap segala bentuk pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
2. Pelaksanaan tujuan, fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor jasa keuangan seperti perbankan perlu diterapkan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hikrnah Mutiara, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia. (Jurnal) Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3.No.4 Oktober-Desember 2007*.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Girsang Juniver, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing, Jakarta. 2012.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Putra Bagus Wyasa Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Simatupang H. Taufik, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriyanto Maryanto, *Buku Pintar Perbankan (Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan)*, CV. Andi Offset, Edisi I. Yogyakarta, 2011.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke1. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.

Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002.

Zaini Diane Zulfi. Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan. (*Jurnal*) *Pranata Hukum* Volume 9 Nomor 1 Januari 2014. Diakses 3/07/2019 11:18.